

**ANAK JALANAN DAN HUKUM PIDANA  
SEBUAH TINJAUAN TERHADAP FENOMENA  
KRIMINALITAS ANAK JALANAN DI KOTA SURAKARTA**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**BAMBANG SUKOCO  
C. 100.030.172**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2008**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan tayangan besar dari kehidupan bersama antara individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat<sup>1</sup> Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai konsekuensi logis dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi ternyata telah membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik itu sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan tanpa rintangan dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun sisi lain dari hal tersebut ternyata telah membawa dampak terjadinya kesenjangan yang sangat signifikan. Di satu pihak, memang telah berdiri tegak bangunan-bangunan mewah yang membanggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut ternyata tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan dengan kompleksitas permasalahan di dalamnya yang hal ini perlu segera

---

<sup>1</sup> Redi Panuju. 1994. *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 28

mendapat perhatian khusus, karena jika tidak, sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat menghadirkan embrio-embrio permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara kompleks.

Menurut Louis Shenaidner, problem sosial itu tidaklah berdiri sendiri, artinya problem sosial yang muncul dalam masyarakat itu hanya merupakan dampak dari keadaan dan perlakuan. Lebih lanjut mengenai rumusan problem sosial ini, Louis Shenaidner dalam bukunya yang berjudul "*Human Responses To Social Problems*", mengemukakan bahwa definisi problem sosial tidak cukup hanya dilihat dari dimensi moral, sebab evaluasi moral hanyalah bagian dari respon manusiawi terhadap problem sosial.

Maka Louis Shenaidner merumuskan problem sosial ke dalam beberapa kategori:<sup>2</sup>

1. Problem sosial sebagai tragedi

Tragedi merupakan hasil konflik antara individu dan beberapa kekuatan superior atau kekuatan yang tidak terkendali sehingga menempatkan emosi individu di atas segala – galanya. Contoh: bunuh diri, mental yang sakit, dan kecanduan alkohol.

2. Problem sosial sebagai ketidakadilan

Problem sosial ini bersifat sintetik. Misalnya, konflik sosial yang ditimbulkan oleh keadaan dimana suatu kelompok masyarakat yang kuat

---

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 30

mengontrol kelompok lain yang lemah. Tergolong problem sosial ini adalah rasialisme, kemiskinan, dan diskriminalisasi seksual.

3. Problem sosial sebagai kejahatan yang meluas.

Tragedi dan ketidakadilan disadari sebagai gejala yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Tetapi, ketika dilakukan oleh individu dalam masyarakat tanpa merasa bersalah dan berdosa, problem sosial ini akan "mendarah daging" dalam masyarakat. Charles Mansan menyebut gejala sosial pada tingkatan ini sebagai *pathological violence*.

4. Problem sosial sebagai ancaman.

Kehidupan sosial akan menjadi problem jika kesempatan berusaha terancam, kebahagiaan terganggu, rasa aman sirna, sumber daya alam semakin terbatas, dan lain –lain. Contohnya adalah kriminalitas, kepadatan penduduk, asap rokok, dan lain sebagainya.

5. Problem sosial sebagai suatu arogansi

Contohnya adalah aborsi dan euthanasia.

6. Problem sosial sebagai akibat dari kehidupan bernegara.

Birokrasi dan kelompok sosial yang mengatasnamakan moralitas ternyata merupakan sumber problem sosial. Ketika otoritas tidak lagi berada dalam kontrol, masyarakat terancam oleh masalah struktural.<sup>3</sup>

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara berkembang khususnya negara-negara ASEAN, pada tahun 1997 secara tidak langsung diyakini telah membawa pengaruh terhadap munculnya masalah-masalah

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hal. 25-26

sosial secara masal. Kekuatan krisis ekonomi itu seakan telah mengguncang dan menggoyahkan keamanan dari perekonomian negara–negara yang terletak di wilayah asia tenggara itu, negara–negara yang selama ini menjadi barometer kemajuan perekonomian negara–negara di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia pun ternyata tidak terhindar dari krisis ini. Di Indonesia krisis ekonomi juga diperburuk dengan terjadinya krisis multidimensional yang melanda negara republik ini, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, dan ”krisis moral” telah menjadi pelengkap permasalahan yang seakan–akan menjadikan masalah bangsa ini semakin kompleks. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak menentu akibat krisis ekonomi telah mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan yang cukup signifikan, pendapatan perkapita yang sebelumnya mencapai 1000 dolar AS turun menjadi 400 dolar AS, jumlah rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1996 adalah sekitar 22 juta orang maka setelah krisis ekonomi ini jumlahnya meningkat tajam hingga menjadi 50 juta orang.<sup>4</sup>

Dalam kondisi seperti ini rakyat yang merupakan subyek paling merasakan dampak dari krisis sebenarnya mengharapkan kehadiran pemerintah yang muncul sebagai pahlawan untuk memberikan solusi guna keluar dari keterpurukan, namun ternyata pemerintah pada saat itu telah dianggap gagal untuk mengatasi permasalahan yang cukup menyengsarakan perekonomian rakyat, khususnya rakyat kelas bawah ini. Sehingga kondisi ini

---

<sup>4</sup> Suara Pembaharuan. 20 maret 1998

semakin menguatkan gerakan oposisi yang memang telah sering mengeluarkan stigma mengenai perlunya reformasi nasional, maka sedikit demi sedikit pun permasalahan ini berhasil menggoyang otoritas kepemimpinan orde baru yang selama 32 tahun berkuasa itu. Gerakan anti pemerintah pun muncul di mana-mana, aksi demonstrasi baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ataupun gerakan mahasiswa yang menuntut turunnya rezim orde baru menjadi pemandangan umum dalam sejarah perjalanan bangsa ini menjelang lahirnya orde reformasi. Tindakan-tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya kerusuhan terjadi di beberapa kota di Indonesia, penjarahan, perusakan fasilitas umum, pembakaran terjadi dimana-mana, dan tidak hanya itu bahkan beberapa nyawa pun harus rela "dikorbankan" guna kelahiran era reformasi ini. Melihat kondisi yang semakin tidak stabil ini, maka pada tanggal 21 Mei 2007 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI dan ini adalah tonggak awal era reformasi yang kelahirannya dianggap sebagai keharusan sejarah (*historische notwendigkeit*) untuk Indonesia yang lebih baik, walaupun dalam perjalanannya hal itu tetap masih menyisakan berbagai permasalahan.<sup>5</sup>

Tidak meratanya akses terhadap ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal finansial, dan teknologi masih menjadi masalah pemerintahan Indonesia di era reformasi. Terlebih pada ketersediaan sumber daya manusia, dari dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan

---

<sup>5</sup> Tim Kahmi Jaya. 1998. *Indonesia di Simping Jalan*. Bandung: Mizan Pustaka. Hal. 22

ekonomi, akibat pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh orang tua mereka tersebut mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya sendiri sebagai anak-anak dengan turun ke jalan, sehingga banyak diantara mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah, bukan karena mereka enggan menuntut ilmu atau bukan karena IQ mereka tidak mumpuni untuk proses transfer ilmu di sekolah formal, tetapi lebih kepada kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk seperti itu.

Cukup ironis memang pendidikan yang katanya menjadi hak bagi setiap warga negara namun dalam hal ini harus "terampas" karena alasan ekonomi. Melihat kondisi ini maka akan muncul sebuah pertanyaan polos dari anak-anak yang kurang beruntung tadi dengan pertanyaan: Di mana letak kuasa UUD 45 sebagai peraturan tertinggi negara ini yang mengatakan "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 45)*". Apakah mereka tidak dianggap warga negara lagi, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka sebagai warga negara? Sementara itu dengan redaksi yang tegas UUD 45 Pasal 31 ayat (2) mengatakan : "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*". Apakah struktural kepemimpinan negara ini sudah tidak mau dianggap pemerintah lagi sehingga mereka lupa akan kewajibannya sendiri

guna memenuhi hak warga negaranya? Naluri kemanusiaan kita mungkin juga akan menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan polos anak-anak yang terabaikan hak-haknya tersebut walau semua itu hanya tertahan dalam benak kita. Sungguh sampai sekarang belum ada jawaban yang "memuaskan" dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pemerintah-pemerintah kota di negara ini dianggap lebih konsentrasikan terhadap pembangunan fasilitas kota, ketertiban dan kebersihan kota dari pada pemenuhan hak-hak warga negara untuk hidup layak dan mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, warga yang merasa hak-haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi oleh pemerintah itu berupaya sendiri untuk mendapatkan haknya, berbagai cara manusia untuk hidup begitulah kata orang, maka hal-hal kecil yang tidak terbayangkan sebelumnya pun bisa mendatangkan uang.

Krisis moneter yang mendera dan di tengah kesulitan yang tidak kunjung ada penyelesaian, sebagian besar rakyat Indonesia mencari celah, sekecil apapun celah itu agar bisa bekerja dan menyambung hidup. Maka lampu merah, perempatan jalan, stasiun, terminal dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang paling dianggap mudah untuk menghasilkan uang bagi anak-anak yang kurang beruntung ini, dengan menawarkan jasa semir sepatu, lap mobil, atau hanya sekedar meminta-minta menggunakan peralatan musik sederhana dengan nyanyian-nyanyian khas anak jalanan sekedar mengharapkan imbalan uang *recehan* logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terima kasih.

Sehingga dari realita tersebut kita lihat jumlah anak jalanan di kota-kota besar menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi "masalah" bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia diyakini membawa dampak peningkatan jumlah anak jalanan di Indonesia. Pada tahun 1998, dinyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan sekitar 400%. Dan pada tahun 2003, *International Programme on the Elimination of Child Labour – International Labour Organization* (IPEC-ILO) memprediksi jumlah pekerja anak di Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun mencapai 6-8juta jiwa.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi semata, ketidak harmonisan keluarga, lingkungan dan rayuan kebebasan hidup di jalan juga merupakan faktor pendorong pesatnya populasi anak jalanan<sup>7</sup> Hal ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dunia jalanan adalah dunia yang penuh dengan kekerasan dan eksploitasi. Pertarungan demi pertarungan selalu berakhir dengan kekalahan tanpa ada kemenangan dari pihak manapun. Namun ini terus saja berlangsung dan kita tidak pernah mengetahui sampai kapan ini bertahan dan

---

<sup>6</sup> [www.designani.blogspot.com](http://www.designani.blogspot.com)

<sup>7</sup> Suara Muhammadiyah No. 10 tahun ke 92/2007

“dipertahankan”. Orang dewasa pun belum tentu mampu mengarungi dinamika kehidupan di jalanan, apalagi bagi anak-anak. Secara sosial psikologis suasana kehidupan di jalanan yang keras penuh persaingan, ancaman, pemerasan, eksploitasi, dan tindak kekerasan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa, moral, emosional, dan sosial. Keadaan tersebut akan mengakibatkan anak mengalami depresi dan sulit menemukan makna hidup. Lebih lanjut Bastaman<sup>8</sup> mengatakan bahwa individu yang tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidup biasanya menimbulkan frustrasi eksistensial dimana individu merasa tidak mampu lagi dalam mengatasi masalah-masalah personalnya secara efisien, merasa hampa, tidak bersemangat, dan tidak lagi memiliki tujuan hidup. Cara termudah untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh frustrasi eksistensial yaitu dengan menghanyutkan diri ke dalam arus hiburan yang menyesatkan seperti minum-minuman keras, judi, seks, dan sebagainya sehingga mereka akan mengagung-agungkan hiburan semacam itu karena mereka menganggap itulah jalan keluar dari masalah mereka. Bahkan sebagian dari mereka akan rela melakukan perbuatan-perbuatan amoral sekalipun untuk mendapatkan hiburan-hiburan itu, seperti menipu, memeras, mencuri, merampas, menganiaya, berkelahi, dan lain-lain, Munculnya kasus-kasus pemerkosaan dan kehamilan tanpa ayah pada anak jalanan perempuan, perlakuan salah seksual dari orang dewasa terhadap anak, kasus robot gedeg, atau sesama anak jalanan. Lebih jauh seorang sosiolog UGM bernama

---

<sup>8</sup> Hanna Djumhana Bastaman. 1996. *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi Dengan Pengalaman Tragis*. Jakarta: Paramadina

Sardjono berpendapat bahwa jalanan adalah tempat pendidikan kriminal terbaik.<sup>9</sup> Inilah sebenarnya yang ingin disampaikan penulis bahwa pemmasalahan kesenjangan sosial yang merupakan salah satu faktor utama pendorong lahirnya dunia anak jalanan adalah induk masalah yang bisa memunculkan embrio-embrio kriminalitas khususnya yang terjadi di dunia anak jalanan.

Dalam konteks kriminalitas anak jalanan seperti ini bila dilihat dari perspektif hukum pidana anak, anak jalanan secara umum berpotensi menempati posisi ganda. Artinya, di satu sisi anak jalanan sebagai objek tindak pidana dan di sisi lain anak jalanan juga sebagai subjek tindak pidana, baik pelaku atau korbannya sesama anak jalanan atau salah satu diantara mereka adalah orang-orang atau komunitas yang berada di luar mereka, namun dari penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada penelitian yang menunjukkan anak jalanan sebagai pelaku dari tindak pidana yang harusnya di sini anak jalanan diperlakukan secara khusus dalam proses hukum karena posisinya sebagai anak, yaitu subyek yang dalam undang-undang kedudukannya diatur secara khusus. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu berusaha keras untuk mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak anak, dalam hal ini adalah anak jalanan, dalam proses hukum, sehingga dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak jalanan ini, para petugas hukum bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ada yang pada akhirnya tidak akan ada

---

<sup>9</sup> ScientA. Edisi 03 tahun ke3/1999

perlakuan salah yang dilakukan oleh petugas hukum kepada pelaku atau korban dari tindak pidana anak.

Sampai sekarang sudah banyak produk hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan seperti:

- a) Pasal 34 UUD 1945
- b) UU No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c) UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d) UU No 20 tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No 138
- e) UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) UU No 1 tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No 183
- g) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h) UU No 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sehingga jangan sampai pembentukan undang-undang sebagai cerminan negara berdemokrasi itu dimaknai oleh sebagian orang hanya sebagai kesadaran palsu berdemokrasi. Artinya, retorika berdemokrasi yang tidak disertai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik atau pemenuhan hak-hak warga dan hanya *lips service* yang merupakan retorika belaka.<sup>10</sup> Maka jika itu yang terjadi nampaknya ke depan bangsa ini akan menghadapi masa-masa yang sulit. Karena mau tidak mau, senang tidak senang anak-anak yang hidup sekarang dan anak jalanan termasuk di dalamnya, 10 sampai 20 tahun yang akan datang adalah subjek dari siklus kepemimpinan baik pemimpin keluarga, masyarakat, atau bahkan bangsa ini

---

<sup>10</sup> Piet H. Khaidir. 2006. *Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan*. Jakarta: Teraju Mizan. Hal. 191

Maka jika masalah tersebut di atas belum juga teratasi nampaknya sudah jelas potret kelangsungan hidup bangsa ini ke depan.

Selain itu juga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah, lebih memperhatikan keberadaan anak jalanan, dan diharapkan pula implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk melindungi hak-hak anak yang dalam hal ini untuk mendapatkan perlakuan yang khusus dari hukum bisa mutlak diwujudkan sehingga aparat hukum mampu berbicara secara objektif walaupun dalam kasus yang melibatkan anak jalanan sebagai subjek yang sering mendapatkan stigma negatif.

Surakarta adalah salah satu kota yang pada tahun 2006 memulai program Kota Layak Anak dari lima kota di Indonesia yaitu surakarta, Jambi, Gorontalo, Sidoharjo, dan Kutai Kertanegara.<sup>11</sup> Berangkat dari visi Kota Layak Anak (KLA) yakni menjadi anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi, maka Surakarta dengan potensi penduduknya yang tercatat pada tahun 2005 berjumlah 534.540 orang ini, dengan jumlah anak di bawah usia 18 tahun sebanyak 170.628 anak, terdiri 82.364 anak laki-laki dan 88.264 anak perempuan menjadi salah satu kota yang mencanangkan pengembangan Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya diproyeksikan mampu menjamin hak-hak anak.<sup>12</sup> Namun demikian, kota Solo yang merintis dan mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 itu hingga

---

<sup>11</sup> Kompas, 21 Juli 2007

<sup>12</sup> Solopos, 12 September 2007

kini masih mempunyai jumlah anak jalanan yang cukup tinggi yakni 1200 anak.<sup>13</sup> Sungguh angka yang mengkhawatirkan apabila tidak segera dicari solusinya.

Maka berdasarkan uraian–uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul: **”Anak Jalanan dan Hukum Pidana: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Kriminalitas Anak Jalanan Di Kota Surakarta”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dengan maksud agar penelitian ini tidak salah sasaran dan mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Yang penulis maksud ”anak jalanan” di sini adalah anak jalanan yang berada di wilayah kota Surakarta, dengan mengambil sampel di beberapa titik strategis di kota Surakarta.
- b. Bahwa yang penulis pakai dalam merumuskan batasan usia anak dalam pengertian anak jalanan di dalam penelitian ini, penulis memakai batasan menurut undang–undang perlindungan anak.
- c. Di dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada penelitian anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Solopos, 21 Juli 2007

### **C. Rumusan Masalah**

Sebagai pedoman penelitian yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak akan terjadi salah sasaran dari apa yang hendak ditemukan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis tekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk–bentuk kriminalitas yang dilakukan anak jalanan di kota Surakarta ?
2. Bagaimanakah kebijakan administratif Pemerintah kota Surakarta mengenai anak jalanan?
3. Bagaimanakah hukum pidana diberlakukan dalam kasus kriminalitas anak jalanan di kota Surakarta?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif ( tujuan yang menyangkut masalah penelitian) yaitu:
  - a. Untuk mengetahui bentuk–bentuk kriminalitas dalam kehidupan anak jalanan di Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui kebijakan administratif Pemerintah kota Surakarta mengenai anak jalanan.
  - c. Untuk mengetahui hukum pidana diberlakukan dalam kasus kriminalitas anak jalanan.
2. Tujuan subyektif (tujuan yang menyangkut kepentingan subjektif peneliti) yaitu:

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam lapangan hukum pidana khususnya mengenai fenomena kriminalitas anak jalanan di kota Surakarta.
- b. Untuk mencari data–data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kegunaan yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang hukum pidana, lebih khusus lagi mengenai tindak pidana anak.

- b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pihak penegak hukum baik pemerintah kota Surakarta, pihak aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memberikan kebijakan mengenai kriminalitas yang melibatkan anak jalanan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Arus globalisasi terus melaju, terus masuk bersamaan dengan kemajuan zaman sebagai otoritas tanpa seorang pun yang mampu merintanginya. Berbagai dampak pun muncul dari yang positif hingga dampak yang negatif. Kompleksitas permasalahan pun muncul sehingga dengan kompleksitas

permasalahan itu manusia dituntut untuk bergerak dengan gesit supaya tidak mengalami ketertindasan oleh laju globalisasi. Oleh karena itu globalisasi yang makin "menggila" ini harus dihadapi dengan berbagai realitas resikonya.

Industrialisasi, urbanisasi, mekanisasi, dan perkembangan teknologi adalah beberapa dampak yang harus dihadapi di era globalisasi ini. Dan harus di sadari, bahwa tidak semua siap dan mampu untuk menghadapi terjal dan kerasnya persaingan hidup di era ini, dan resiko dari hal itu adalah munculnya permasalahan sosial yang sulit untuk diselesaikan tanpa adanya sebuah upaya yang tersistem. Kemiskinan yang dialami orang tua akibat Pemutusan Hubungan Kerja, pengangguran anak muda akibat persaingan kerja dan putusnya anak dari bangku sekolah akibat tidak ada biaya, adalah dampak ketidaksiapan kita dalam menghadapi era baru ini. Jelas hal ini berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibat itu maka masyarakat kita berupaya keras bagaimana hidup cukup dalam kenyataan ketidakcukupan, maka dengan cara memangkas kebutuhan tersier bahkan kebutuhan sekunder, mereka hidup dalam keterbatasan. Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan realis bagi mereka, maka pendidikan yang mereka anggap sebagai kebutuhan sekunder harus terkorbankan sehingga berakibat pada banyaknya anak putus sekolah, bayangkan di Kota Surakarta jeda waktu tahun 1999 sampai dengan 2006 tercatat 1500an kasus anak putus sekolah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Solo Pbs. 12 Mei 2007 .

Realita ini akan memunculkan sebuah penilaian tentang bagaimana jaminan pendidikan bagi setiap warga, yang tertuang dalam peraturan dasar negara ini yang berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)".*

*"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945)".*

Harus disadari, baik oleh warga maupun pemerintah, bahwa Pasal itu adalah norma absolut yang tidak kunjung terealisasikan. Terbukti sampai saat ini walaupun pernyataan itu diungkapkan oleh peraturan yang dianggap sebagai kitab suci yang mengatur alur negara dengan sabda-sabdanya, namun realita menjawab, masih banyak warga negara yang tidak mendapatkan hak-haknya itu. Maka inti dari permasalahan di atas adalah perubahan zaman yang diiringi globalisasi yang tidak didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni maka akan melahirkan permasalahan sosial, pengangguran, kesenjangan yang kemudian akan berakibat munculnya kemiskinan, dan tidak hanya itu, ketika kemiskinan sudah mendera maka sering sekali masyarakat akan mengalami krisis eksistensial yang berakibat masyarakat akan melakukan apa saja termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak wajar.

Merebaknya fenomena anak jalanan adalah bentuk permasalahan sosial yang harus diatasi, khusus di Kota Surakarta hal itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk

menanggulangi permasalahan anak jalanan yang keberadaannya sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan asusila bahkan mengarah kepada tindakan kriminal, baik berupa pembinaan ataupun pengentasan anak dari aktifitas di jalanan, namun nampaknya hal itu belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Seperti diketahui dan telah penulis ungkapkan di atas, bahwa profesi sebagai anak jalanan itu adalah profesi yang sangat dekat dengan penyimpangan dan kriminalitas, terlepas itu hanya sebuah image atau kenyataan, namun ternyata anggapan itu telah mampu mempengaruhi mayoritas pandangan masyarakat tentang profil anak jalanan. Bahkan lebih dari pada itu sering kali pandangan hukum pun tertutup oleh image itu, terlepas itu hanya oknum personal aparat hukum atau oknum kolektif dari lembaga hukum. Banyak sekali kasus-kasus hukum yang melibatkan anak jalanan namun penyelesaiannya dilakukan dengan pandangan yang hanya menggunakan image profil negatif anak jalanan. Selain pengaruh image itu, menurut beberapa kalangan, hal ini juga diakibatkan karena prakrek penerapan hukum pidana anak yang ada di negeri ini masih belum bisa sejalan dengan sistem perlindungan anak yang dirumuskan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "*anak adalah amanah dan karunia dari Tuhanyang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya*". Ini berarti sebagai orang dewasa secara personal atau struktural konstitusional mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam konteks apapun.

Seharusnya dengan pertimbangan-pertimbangan perlindungan anak itu hukum yang dipakai untuk mengadili anak yang berurusan dengan tindakan pidana diterapkan. Mudah saja untuk memproses secara hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;
- Adanya sebuah kesalahan;
- Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akibat dari kesalahan itu;

Tetapi ketika hal itu dilakukan oleh anak, maka di situlah muncul sebuah permasalahan yang itu tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus pidana orang dewasa. Masalah batasan umur, masalah pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologi anak dan pertimbangan lainnya adalah poin-poin yang harus dicerna oleh sistem hukum dan pelaku penegak hukum. Sebenarnya, terbentuknya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat menjadi pengendali bagaimana perlindungan diberikan kepada anak yang tersangkut permasalahan hukum itu dapat terjamin, namun nampaknya pertanyaan besar masih membayangi dalam benak ini, apakah hal itu sudah terapkan?

Komite Hak Anak PBB menilai bahwa sistem pengadilan dan penerapan pidana anak di negara Indonesia masih dinilai buruk.<sup>16</sup> Hal itu didasarkan pada tingginya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan

---

<sup>15</sup> R. Susilo. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Khusus*. Bogor. Politela. Hal 25

<sup>16</sup> Jufri Bulian Ababil. 2006. *Raju Yang Diburu*. Bantul. Pondok Edukasi. Hal viii

harus berahir di penjara, yang menurut UNICIEF Indonesia, tercatat ada 3110 pada tahun 2005.<sup>17</sup> Selain itu juga didasarkan pada buruknya paraktek peradilan anak di negeri ini. Kasus pidana yang melibatkan anak di bawah usia 8 tahun bernama Raju di Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, adalah salah satu kasus yang sulit dilupakan bagaimana ia diperlakukan dengan tidak adil oleh aparat penegak hukum, akibat perkelahian antar anak yang berujung di Pengadilan. Bayangkan, Raju yang baru berusia kurang dari 8 tahun tadi harus meng hadapi Polisi, Jaksa dan Hakim yang "bengis-bengis". Diperiksa tanpa pendampingan Orang tua, Penasehat hukum dan Bapas, ditahan dan digabungkan dengan tahanan orang dewasa, diperiksa dalam sidang yang hakim dan seluruh petugas mengenakan pakaian dinas dan tidak memperhatikan kejiwaan anak, hal itu adalah ketidakadilan yang diterima anak malang ini.

Hal ini tidak bisa biarkan, walaupun mungkin ini hanya kasuistis, namun hal ini bisa menjadi gambaran bagaimana potret pengadilan anak di negeri ini. Ketika dicermati, masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak terungkap di daerah lain termasuk di Kota Surakarta, walaupun mungkin kejadiannya tidak seekstrim itu, apalagi kalau pelaku yang tersangkut kasus pidana itu adalah anak yang memang mempunyai latar belakang yang dipandang negatif, seperti anak jalanan.

Angka kriminalitas di Kota Surakarta yang pelakunya anak yang kesehariannya beraktifitas di jalanan menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ini adalah salah satu modal bagi penulis untuk menelusuri bagaimana sistem dan

---

<sup>17</sup> *Idid* Hal viii

penerapan hukum pidana anak dijalankan khusus terhadap pelaku anak yang biasa beraktifitas dijalanan.

## **F. Metode penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dimana dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan gambaran-gambaran yang terang mengenai permasalahan yang melibatkan anak jalanan sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan suatu keterangan yang lengkap, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode pendekatan penelitian guna memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan nondoktrinal yang bersifat kualitatif.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang

---

<sup>18</sup>Soetandyo Wignjosobroto. 2005. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Hal. 1-3

mewujudkan makna simbolik daripada perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam kegiatan dan interaksi antar mereka.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai merebaknya jumlah anak jalanan di kota Surakarta yang merupakan kota yang merintis program Kota Layak Anak (KLA).

### 4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.<sup>19</sup>

Penentuan informasi awal dilakukan terhadap informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, mereka yang menguasai dan mengetahui tentang fokus permasalahan yang hendak diteliti. Kedua, mereka yang terlibat di dalam kegiatan yang tengah diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu untuk dimintai informasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J Moeleong. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya. Hal. 112

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal, op cit. 2001. Hal 56 *Bandingkan Dengan James P Spradley, The Ethnographic Interview, Dialih Bahasakan Oleh Misbah Zulfah Elizabeth Dengan Judul Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja. Hal. 61

Untuk itu mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah lembaga yang menangani atau menampung anak jalanan, dan dalam hal ini kami memilih SEROJA dan KAPAS sebagai lembaga yang akan kami jadikan informan awal, dan penentuan informan selanjutnya akan dipilih berdasarkan petunjuk dari informan awal.<sup>21</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yaitu dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari undang-undang, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 cara yaitu: study kepustakaan, pengamatan (observasi), dan wawancara. Langkah awal akan dilakukan dengan study kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah hukum pidana anak, anak jalanan, dan abstraksi Kota Surakarta, kemudian langkah selanjutnya melakukan observasi dan wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hal. 60

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama, akan dilakukan pemrosesan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Kedua, akan dilanjutkan dengan pengkategorisasian data dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan. Kemudian data yang telah dikategorisasikan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif, tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan tujuan untuk mengecek kendala dan kekurangan data yang dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan antara kaidah dan persepsi
3. Membandingkan antara data wawancara dengan dokumen-dokumen terkait.

Setelah semua data-data tersebut terkumpul dan diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Metode induksi yaitu: metode yang mencoba menganalisa masalah yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian di tarik fakta yang bersifat umum.<sup>22</sup> Operasionalisasi dari metode ini adalah dengan mengungkapkan

---

<sup>22</sup> *Ibid* Hal. 42

pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian dibahas untuk diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

## **7. Instrumen Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat dua instrumen yaitu: instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang dari penelitian ini adalah berupa catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan perlengkapan lainnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis akan sajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, yaitu:

**Bab I PENDAHULUAN**, meliputi: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II TINJAUAN PUSTAKA** yang berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi: tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang

anak jalanan, tinjauan umum tentang hukum pidana dan kriminalitas, tinjauan umum mengenai kota Surakarta .

**Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dimana dalam penelitian ini akan membahas meneliti dan menjelaskan mengenai: profil anak jalanan di kota Surakarta, yaitu membahas mengenai aktifitas anak jalanan, dan permasalahan kriminalitas yang ada di dalamnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah kota Surakarta yang mengatur keberadaan anak jalanan. Penerapan hukum pidana dalam kasus kriminalitas oleh anak jalanan.

**Bab IV PENUTUP** dimana berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada Bab terdahulu, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus yang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

Dan di bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka.

### Daftar Pustaka

- Panuju, R. 1994. *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kahmi Jaya, T. 1998. *Indonesia di Simpang Jalan*. Bandung: Mizan Pustaka
- Bastaman. 1996. *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi Dengan Pengalaman Tragis*. Jakarta: Paramadina
- Khudzaifah dimyati.2004. *Teorisasi Hukum. "Study Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1999"*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers
- Soedijan. 1989. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depsos RI
- Moeljatna. 1987. *Azaz–Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* . Jakarta: PT Prenhallindo
- Dahlan Al Barry, M. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka
- Wignjosoebroto, S. 2005. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Moeleong L. J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- Faisal,S. 2001. *Bandingkan Dengan James P Spradley, The Ethnographic Interview, Dialih Bahasakan Oleh Misbah Zulfah Elizabeth Dengan Judul Metode Etnografi*. Jogjakarta: Tiara Wacana Jogja
- Sudijono, A.1986. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Reproduksi UD Roma

Khaidir,P.H 2006. *Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan*. Jakarta: Teraju Mizan

Darwan Prinst, S. H. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

*Suara Pembaharuan*. 20 Maret 1998

[www.designani.blogsome.com](http://www.designani.blogsome.com)

*ScientA*. Edisi 03 tahun ke3/1999

*Kompas*, 21 Juli 2007

*Solopos*, 12 September 2007

*Solopos*, 21 Juli 2007

[www.depsos.co.id](http://www.depsos.co.id)

*bik-kotaska @ Surakarta.go.id*.

*Suara Muhammadiyah No. 10 tahun ke 92/2007*